

JENIS PERTANYAAN PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Andika Dutha Bachari, Dadang Sudana, Wawan Gunawan
Universitas Pendidikan Indonesia
andika@upi.edu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melaporkan sebuah studi mengenai jenis pertanyaan penyidik kepolisian Indonesia dalam memeriksa kasus pidana yang melibatkan anak-anak. Jenis pertanyaan itu dikaitkan dengan terkumpulannya informasi yang bernilai bukti di dalam Berita Acara Pemeriksaan. Kemampuan untuk mengajukan pertanyaan sangat penting bagi para penyidik. Ragam, substansi, dan arah pertanyaan para penyidik sangat menentukan nilai informasi yang diperoleh melalui pemeriksaan (lihat Clarke & Milne, 2001). Dengan menggunakan paradigma kualitatif Strauss dan Corbin, *ground theory* Glaser dan kerangka analisis Milne, penelitian ini mengungkapkan bahwa terlepas dari masih adanya pertanyaan tak produktif yang menghasilkan informasi tak bernilai bukti di dalam berita acara pemeriksaan tersangka, para penyidik telah memberi kompensasi dengan mengungkap lebih banyak informasi yang bernilai bukti. Oleh karena itu, efektivitas pertanyaan lebih ditentukan oleh strategi bertanya yang ditindaklanjuti penyidik daripada strategi bertanya yang sebelumnya ditujukan kepada para tersangka.

Kata kunci: *Pertanyaan, Penyidik, Pemeriksaan, Pidana, Anak.*

PENDAHULUAN

Terungkapnya kasus-kasus pidana dalam sidang pengadilan selalu ditentukan oleh kelengkapan dan keakuratan keterangan yang berhasil dikumpulkan penyidik di dalam pemeriksaan. Sebaliknya, kegagalan tuntutan pidana di pengadilan, tak jarang diakibatkan oleh ketidaklengkapan dan ketidakakuratan informasi yang dikumpulkan penyidik ketika melakukan pemeriksaan. Kenyataan ini menunjukkan fakta bahwa proses pemeriksaan yang diwujudkan melalui aktivitas tanya jawab merupakan hal penting yang perlu diperhatikan untuk mendukung penegakan hukum yang seadil-adilnya. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat para pakar, seperti George dan Clifford (1992), Inbau, Reid dan Buckley (1986), dan Shaw (1996), yang menempatkan pemeriksaan sebagai fase penting di dalam proses penyidikan perkara pidana.

Dalam konteks penyidikan perkara pidana, wawancara pemeriksaan dimaknai sebagai aktivitas yang menekankan pada pentingnya perolehan informasi dari terperiksa, baik itu saksi, ahli, maupun tersangka. Sekalipun setiap wawancara pemeriksaan dilakukan dengan ruang lingkup dan kepentingan yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan, setiap wawancara pemeriksaan memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengumpulkan informasi (McGurk, Carr dan McGurk, 1993). Oleh karena itu, wawancara pemeriksaan akan selalu berorientasi pada pengumpulan informasi yang dibutuhkan penyidik guna mengungkap kejelasan sebuah perkara pidana yang sedang diselidiki.

Hukum pidana yang digunakan untuk menanggulangi ABH, secara prinsip harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan konsep perlindungan anak. Proses pengadilan terhadap anak merupakan *ultimum remedium* (pilihan terakhir) dalam menyelesaikan persoalan hukum yang melibatkan ABH (Novira dan Marlina, 2013). Hal tersebut merupakan konsensus perlindungan anak, baik yang diatur di dalam hukum Indonesia maupun hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Di setiap negara, proses peradilan anak melibatkan lembaga formal yang memiliki prosedur khusus guna melayani kepentingan ABH (Robert, 2001:11). Di Indonesia, penanganan kasus pidana ABH belum ditangani oleh lembaga formal yang didirikan secara khusus untuk melayani kepentingan masalah ABH. Namun demikian, fungsi formal peradilan anak dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertindak secara khusus untuk menangani kasus pidana ABH di Indonesia.

Pemeriksaan yang dilakukan penyidik diarahkan untuk mengungkap hal-hal yang terkait dengan pertanyaan seperti peristiwa apa yang terjadi? Siapa yang melakukan? Bersama siapa? Kepada siapa atau kepada apa dilakukan? Di mana, kapan, dan dengan cara apa tindakan itu dilakukan? (Milne dan Bull, 2006). Jenis pertanyaan yang diajukan penyidik kepada para terperiksa dalam proses pemeriksaan pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori yang termuat di dalam *Griffiths Question Map* (GQM). Kategori pertanyaan yang dikembangkan Griffiths dan Milne (2006) digunakan sebagai instrumen evaluasi pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam pemeriksaan perkara pidana. Klasifikasi ragam pertanyaan di dalam GQM dikembangkan oleh para ahli psikologi kognitif yang memiliki perhatian terhadap proses pemeriksaan pidana (Heydon, 2012: 116).

GQM mengategorikan pertanyaan yang disampaikan penyidik ke dalam dua kategori besar, yaitu (1) pertanyaan produktif, yaitu pertanyaan yang disampaikan untuk menggali informasi bernilai bukti, dan (2) pertanyaan tak produktif, yaitu pertanyaan buruk yang tak mampu mengumpulkan informasi bernilai bukti terkait peristiwa pidana yang tengah diselidiki. Griffiths dan Milne (2006) menjelaskan bahwa pertanyaan produktif adalah pertanyaan yang disampaikan kepada para terperiksa guna mengungkap informasi terperinci dari terperiksa. Sementara itu, pertanyaan tak produktif adalah pertanyaan ‘buruk’ yang tidak mampu menggali informasi bernilai bukti dari terperiksa terkait dengan peristiwa pidana yang tengah diselidiki. Ketidakkampuan pertanyaan tak produktif dalam mengumpulkan informasi bernilai bukti disebabkan oleh sejumlah alasan berikut: (1) pertanyaan disampaikan dengan tidak jelas, (2) bersifat memaksa, (3) mengandung intimidasi, dan (4) merendahkan martabat terperiksa.

METODOLOGI

Sumber data penelitian ini adalah hasil pemeriksaan polisi terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan enam orang hingga menyebabkan seorang korban yang berusia 25 tahun tewas di lokasi kejadian. Penelitian ini menerapkan paradigma kualitatif yang berpedoman pada prosedur dan analisis teks *grounded theory* yang pertama kali dikembangkan oleh Strauss dan Corbin (1990) dan Glaser (1992). Paradigma penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini diarahkan untuk memaknai fenomena terkait penggunaan ragam pertanyaan penyidik di dalam pemeriksaan perkara pidana dengan tersangka anak yang berkonflik dengan hukum. Analisis dalam penelitian ini diarahkan pada bahasa penyidik-ter tersangka di dalam pemeriksaan perkara pidana penganiayaan secara bersama-sama hingga menyebabkan korban tewas, seperti yang diatur di dalam Pasal 170 KUHP. Data dalam penelitian ini dianalisis melalui pendekatan yang menggabungkan berbagai unsur dalam teori penggunaan bahasa dan teori yang dikembangkan di dalam *Griffiths Question Map* (GQM).

ANALISA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tuturan penyidik dan tersangka yang dihasilkan dalam suatu proses pemeriksaan. Dengan memperhatikan data tersebut, analisis data akan dilakukan dengan menelaah ragam pertanyaan sesuai dengan kerangka teori yang dikembangkan dalam *Griffiths Question Map*. Dalam hal ini, analisis akan dibagi dengan mengklasifikasikan jenis pertanyaan ke dalam dua bagian, yaitu pertanyaan produktif dan pertanyaan tak produktif. Analisis dilakukan untuk menafsirkan pola pemeriksaan penyidik terhadap para tersangka yang masih tergolong anak-anak di bawah umur. Berikut akan disajikan hasil pembahasan data penelitian.

1. Pertanyaan Produktif

Berikut adalah deskripsi analisis data dan temuan penelitian terkait dengan jenis pertanyaan produktif di dalam BAP perkara pidana ABH dan kaitannya dengan keberhasilan penyidik dalam mengungkap informasi yang bersifat *central crime details* atau informasi bernilai bukti di dalam perkara pidana yang tengah diselidiki.

a. Pertanyaan Terbuka

Pertanyaan terbuka ditemukan sebanyak 65 pertanyaan dalam BAP para tersangka. Hal ini dapat dipahami terjadi karena dengan pertanyaan terbuka penyidik dapat mengendalikan pemeriksaan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dari para tersangka terkait terjadinya perkara pidana yang melibatkan para tersangka. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan terbuka yang disampaikan para penyidik di dalam BAP Tersangka.

Ekstrak 1

11. Agar saudara terangkan siapa yang telah menjadi korbannya dalam peristiwa tersebut serta siapa saja yang telah melakukan pengeroyokan tersebut?-----
 11. Adapun yang telah menjadi korbannya yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang saya ketahui bernama Sdr. B, tapi ga saya kenal Cuma tahu saja. Sedangkan yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut yaitu kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang yaitu saya sendiri, Sdr. Ji, Sdr. J alias Jn, Sdr. A, Sdr. R, Sdr. L, Sdr. Rn, Sdr. Y, Sdr. D, dan Sdr. Ri.-----

Dalam ekstrak 1, penyidik menyampaikan pertanyaan terkait siapa yang menjadi korban dan pelaku pengeroyokan terhadap korban. Pertanyaan tersebut sebenarnya menunjukkan ciri sebagai pertanyaan menyelidik karena adanya kata tanya *siapa* yang digunakan dalam pertanyaan tersebut. Namun, di awal pertanyaan itu terdapat kata *terangkan(explain)*, yang menuntut si tersangka untuk menerangkan siapa korban dan pelaku tindak pidana penganiayaan ini. Dengan ragam pertanyaan tersebut, penyidik menuntut Tersangka 1 untuk memberikan jawaban yang lebih panjang dan rinci sesuai

dengan yang diketahuinya, tidak sekadar menyebutkan nama seperti yang dituntut melalui kata tanya *siapa*. Arah pertanyaan yang diajukan penyidik disampaikan untuk mengungkap unsur *barang siapa* dalam Pasal 170 KUHP.

b. Pertanyaan Tertutup

Pertanyaan tertutup ditemukan sebanyak 33 pertanyaan di dalam BAP para tersangka. Pertanyaan tertutup disampaikan penyidik untuk mengkonfirmasi sejumlah hal yang sudah diketahui para tersangka. Ekstrak 4 memuat contoh pertanyaan tertutup yang disampaikan kepada tersangka dalam perkara pidana ini dengan tujuan untuk mengkonfirmasi pemahaman tersangka atas tindakan yang dilakukan penyidik.

Ekstrak 4

2. Apakah sebelumnya Sdr. sudah mengerti maksud dan tujuannya sehingga dilakukan pemeriksaan sekarang ini, jika mengerti dalam perkara apa?-----

2. Ya, sebelumnya saya sudah mengerti maksud dan tujuannya dilakukan pemeriksaan yaitu untuk memberikan keterangan selaku tersangka dalam perkara tindak pidana Penganiayaan dan/atau pembunuhan.-----

Untuk menjawab pertanyaan ini, tersangka sesungguhnya cukup menjawab dengan pilihan jawaban *ya* atau *tidak*. Namun, pada kenyataannya, dalam ekstrak 4 terdapat keterangan tambahan seperti berikut: “... *mengerti maksud dan tujuannya dilakukan pemeriksaan yaitu untuk memberikan keterangan selaku tersangka dalam perkara tindak pidana Penganiayaan dan/atau pembunuhan*”. Padahal, dalam wawancara pemeriksaan yang dilakukan, tersangka tidak menyampaikan keterangan seperti itu. Dalam hal ini, tersangka hanya mengatakankalimat: “*Ya, saya mengerti*”. Tambahan keterangan itu dilakukan penyidik. Fenomena tersebut dikatakan sebagai diskrepansi (ketidakcocokan) informasi karena adanya penambahan keterangan yang dilakukan penyidik terhadap jawaban yang disampaikan oleh tersangka. Sesungguhnya, penambahan keterangan dilakukan juga oleh penyidik dalam jawaban pertanyaan lainnya. Aziz, dkk. (2013) menyebut fenomena ini sebagai frasa pembuka untuk konfirmasi. Secara substansif tambahan keterangan itu bersifat *pheriperal crime detail* yang tidak terkait dengan unsur utama di dalam Pasal 170 KUHP.

c. Pertanyaan Menyelidik

Pertanyaan menyelidik, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ragam pertanyaan produktif lainnya, yaitu hanya 12 pertanyaan saja. Hal yang membedakan pertanyaan menyelidik dan pertanyaan terbuka hanya terletak pada masalah kerinciannya saja. Dalam hal ini pertanyaan terbuka lebih menuntut jawaban yang lebih rinci dan panjang, sementara pertanyaan menyelidik menuntut jawaban yang lebih akurat. Ekstrak 6 berikut adalah contoh pertanyaan menyelidik yang terdapat di dalam BAP para tersangka.

Ekstrak 6

11. Siapa yang memulai di antara teman-teman Sdr. untuk mendatangi korban di lokasi kejadian?-----

11. Yang mendatangi korban ke lokasi kejadian yaitu Sdr. E dan Sdr. Ri.-----

Ekstrak 6 memuat pertanyaan menyelidik yang disampaikan penyidik untuk mengungkap informasi tentang siapa di antara para tersangka yang pertama kali berinisiatif menemui korban. Pertanyaan tersebut tepat disampaikan kepada Tersangka 4. Sebab, tersangka 4 pasti memiliki latar belakang pengetahuan tentang kejadian melakukan penganiayaan kepada korban. Oleh karena itu, berdasarkan pengetahuannya Tersangka 4 menjawab bahwa yang pertama kali mendatangi korban ke lokasi kejadian adalah dua orang temannya, yaitu Sdr. E (Tersangka 1) dan Sdr. Ri (Tersangka 3). Dalam jawaban tersangka, terdapat frasa pengantar untuk mengkonfirmasi yang ditambahkan penyidik dalam kolom jawaban tersangka 4, yaitu *yang mendatangi korban ke lokasi kejadian*. Fenomena ini kerap terjadi karena besarnya kuasa penyidik untuk mendefinisikan pernyataan tersangka ke dalam berita acara pemeriksaan (lihat Wakfield, 2014:127).

2. Pertanyaan Tak Produktif

Pertanyaan tak produktif ditemukan di dalam BAP para tersangka sebanyak 18 pertanyaan. Sebaran pertanyaan tak produktif yang ditemukan di dalam BAP para tersangka terdapat dalam empat jenis pertanyaan.

a. Pertanyaan Berlapis

Pertanyaan berlapis, yaitu pertanyaan yang memuat sejumlah subpertanyaan yang diajukan secara serentak kepada terperiksa. Hal ini membuat tersangka merasa kesulitan untuk memprioritaskan pertanyaan mana yang harus dijawab terlebih dulu. Pertanyaan berlapis ditemukan dalam BAP para tersangka sebanyak 12 pertanyaan. Berikut adalah contoh pertanyaan berlapis yang disampaikan penyidik kepada para tersangka di dalam BAP.

Ekstrak 8

6. Agar Sdr jelaskan apakah sebelumnya Sdr kenal dengan korban yang bernama X, jika kenal sejak kapan dan dimana serta dalam hubungan apa, jelaskan sehingga bisa mengetahui tindak pidana penganiayaan dan atau pembunuhan tersebut?-----

6. Ya, sebelumnya saya tidak kenal dengan korban yang bernama sdr X. Dan saya bisa mengetahui karena saya bersama teman saya yang melakukan tindak pidana tersebut.-----

Dalam ekstrak 8 terlihat ada pertanyaan berlapis yang harus dijawab tersangka, yaitu pertanyaan yang memuat lebih dari satu pertanyaan. Pertanyaan semacam ini menyulitkan tersangka sehingga sulit untuk diandalkan sebagai keterangan bernilai bukti karena dihasilkan melalui prosedur yang merugikan tersangka. Namun, terperiksa tetap bisa menjawab pertanyaan tersebut secara jelas dan tepat. Sebab, dalam menyampaikan pertanyaan tersebut kepada tersangka, penyidik melakukannya secara terpisah atau tidak secara bersamaan. Pertanyaan tersebut disampaikan satu per satu, sehingga memungkinkan tersangka menjawab pertanyaan tersebut.

b. Pertanyaan Sugestif

Pertanyaan sugestif di dalam BAP para tersangka ditemukan sebanyak 4 pertanyaan. Pertanyaan sugestif merupakan pertanyaan yang menyarankan sebuah jawaban di dalam pertanyaan yang disampaikan kepada tersangka. Pertanyaan seperti ini tergolong sebagai pertanyaan tak produktif karena informasi yang didapatkan dari tersangka bukan merupakan keterangan yang diperoleh secara sukarela dan tidak berasal dari pengakuan tersangka, melainkan dari penyidik. Dalam ekstrak 9 terlihat jenis pertanyaan sugestif yang disampaikan kepada Tersangka 6.

Ekstrak 9

7. Apa yang menyebabkan sehingga Sdr. ditangkap oleh anggota polisi yang berbaju preman tersebut?-----

7. Yang menyebabkan sehingga saya ditangkap oleh anggota karena telah melakukan penganiayaan sampai korban meninggal dunia.-----

Pertanyaan di dalam ekstrak 9 memperlihatkan adanya sugesti dari penyidik kepada Tersangka 6 untuk mengakui bahwa dirinya ditangkap anggota kepolisian. Dalam hal ini, tersangka telah diberikan sugesti bahwa dirinya ditangkap. Padahal, dirinya menyerahkan diri setelah melarikan diri keluar Kota Bandung selama 4 (empat) hari. Hal ini menunjukkan sugesti penyidik kepada tersangka bahwa tindakan yang dilakukan anggota kepolisian kepada dirinya adalah penangkapan. Padahal, hal yang terjadi dengan sesungguhnya adalah menyerahkan diri dengan diantar kedua orang tuanya ke kantor polisi.

c. Pertanyaan Menyudutkan

Pertanyaan menyudutkan di dalam BAP para tersangka hanya ditemukan 1 pertanyaan saja. Pertanyaan menyudutkan merupakan pertanyaan yang menyediakan pilihan jawaban yang bersifat menyudutkan tersangka. Dengan kata lain, pertanyaan ini hanya memberi kemungkinan kepada tersangka untuk memilih atau mengakui beberapa jawaban yang disediakan oleh penyidik. Pertanyaan menyudutkan hanya menyediakan kesempatan kepada tersangka untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban *ya* dan *tidak*. Padahal, kemungkinan jawaban rinci dapat disampaikan oleh tersangka untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada tersangka. Ekstrak 10 berikut ini adalah contoh pertanyaan menyudutkan yang disampaikan penyidik kepada tersangka.

Ekstrak 10

3. Orang bawa senjata kaya kamu pasti kalau bawa samurai ke TKP untuk dipakai melukai orang, *iya'kan?*-----

3. Tidak, saya bawa samurai ke tempat itu untuk menakut-nakuti orang agar *engga macem-macem ama temen* saya bukan untuk melukai orang lain.-----

Dalam ekstrak 10, penyidik menyudutkan tersangka untuk memberikan jawaban sesuai dengan opsi jawaban yang disediakan, yaitu *ya* atau *tidak*. Semestinya, pertanyaan semacam ini disampaikan melalui pertanyaan menyelidik agar diperoleh jawaban yang lebih rinci dan jelas dari tersangka. Penyidik perlu menggali secara rinci terkait alasan tersangka membawa samurai ke TKP. Dalam Ekstrak 10, walau penyidik menyudutkan tersangka dengan pertanyaan yang disampaikannya, tersangka tidak sekadar menjawab pertanyaan tersebut dengan salah satu opsi jawaban *ya* atau *tidak*. Dalam hal ini, tersangka memberikan alasan mengapa dirinya membawa samurai ke TKP.

d. Pertanyaan Beropini

Pertanyaan beropini dalam BAP para tersangka hanya ditemukan 1 pertanyaan, yaitu dalam BAP Tersangka 5. Pertanyaan beropini merupakan pernyataan yang mengandung opini atau pernyataan terkait stereotip tindakan tersangka. Pertanyaan ini dapat terjadi karena penyidik memosisikan dirinya sebagai seseorang yang sedang mengajukan pertanyaan kepada lawan atau musuh. Berikut adalah contoh pertanyaan beropini yang terdapat di dalam BAP tersangka.

Ekstrak 11

8. Saudara menerangkan bahwa setelah penganiayaan terjadi, Sdr. pergi ke luar kota, mengapa Sdr. kabur ke luar kota, Sdr. takut dihukum, ya?-----
-
8. Tidak, saya ke Majalengka untuk menghindari orang tua saya yang pasti marah kalau tau saya ikut mengeroyok orang.-----

Dalam ekstrak 11, terlihat adanya opini dari penyidik yang termuat di dalam pertanyaannya, yaitu dengan mengopinionkan bahwa tindakan tersangka adalah *kabur* karena *takut dihukum*. Opini ini menggiring tersangka untuk mengakui dan memahami bahwa tindakan yang dilakukannya itu adalah kabur. Sesungguhnya, hal tersebut bukanlah perkataan tersangka, melainkan opini penyidik. Dalam hal ini, bisa saja tersangka memahami bahwa apa yang dilakukan dirinya itu adalah tindakan untuk menghindari amarah orang tua, bukan kabur menghindari hukuman pidana. Pertanyaan beropini jelas merupakan pertanyaan yang tak produktif karena pertanyaan ini menggali informasi yang tidak didasarkan pada pengakuan tersangka, tetapi merupakan opini penyidik yang disampaikan secara sepihak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dalam studi ini, dapat disimpulkan beberapa hal seperti berikut.

1. Ragam pertanyaan produktif ditemukan lebih banyak dibandingkan pertanyaan tak produktif di dalam BAP para tersangka. Hal ini mengindikasikan makna bahwa penyidik telah menerapkan prosedur pemeriksaan yang benar, khususnya dalam menggunakan strategi bertanya kepada para tersangka.
2. Pertanyaan terbuka ditemukan sebagai jenis pertanyaan produktif yang paling banyak disampaikan kepada para tersangka, dibandingkan pertanyaan tertutup dan pertanyaan menyelidik. Hal ini menunjukkan makna bahwa penyidik lebih membutuhkan keterangan yang lebih rinci dan detail, dibandingkan jawaban yang akurat dan terkonfirmasi dari para tersangka. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Melalui pertanyaan terbuka, penyidik tengah berupaya mencari kesesuaian alat bukti dan keterangan saksi dengan pengakuan tersangka guna membuktikan tindakan pidana yang sebenar-benarnya terjadi.
3. Pelanggaran terhadap perlindungan hak anak di dalam pemeriksaan memang nampak terlihat pada penggunaan bentuk pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada para tersangka, seperti memberikan opini, sugesti, menyudutkan, dan memberikan pertanyaan berlapis. Ditemukannya ragam pertanyaan seperti ini, mengindikasikan masih adanya penyidik yang belum menguasai strategi bertanya yang baik dan efektif.

REFERENSI

- Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Cambridge: Harvard University Press.
- Aziz, E. A., dkk. (2013). "Ancangan baru aplikasi linguistik untuk sistem peradilan di Indonesia: Sebuah contoh penyiapan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh polisi versus pengakuan terperiksa". Artikel dalam Prosiding Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) 2013, Bandar Lampung.
- Baldwin, J. (1993). Police interview techniques: Establishing truth or proof? *The British Journal of Criminology*, 325-352.
- Baldwin, J. dan McConville, M. (1980). *Confessions in the crown court*. Research study No. 5, Royal Commission on Criminal Procedure. London: HMSO.
- Clarke, C. dan Milne, R. (2001). National evaluation of the PEACE investigative interviewing course. *Police Research Award Scheme Report No: PRAS/149*. London, United Kingdom.
- Corbin, J. M., dan Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. *Qualitative sociology*, 13(1), 3-21.
- George, R. dan Clifford, B. (1992). Making the most of witnesses policing. 8(3), hlm. 185-198.
- Glaser, B. G. (1992). *Basics of grounded theory analysis: Emergence vs forcing*. Sociology Press.
- Gregory, M. (2011). A comparison of US police interviewers' notes with their subsequent reports. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*. 8(2), 203-215.
- Griffiths, A., dan Milne, R. (2006). Will it all end in tiers? Police interviews with suspects in Britain. *Investigative interviewing*, 167-189.
- Heydon, G. (2012). Helping the police with their enquiries: Enhancing the investigative interview with linguistic research. *The Police Journal*, 85(2), 101-122.
- Inbau, F.E., Reid, J.E. dan Buckley, J.P. (1986). *Criminal interrogation and confessions*. Williams & Watkins: Baltimore.
- Kurniawan, A. C. (2014). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak oleh Polres Tegal. Disertasi tidak diterbitkan. Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW.
- McElhinny, B. (2003). Fearful, forceful agents of the law: Ideologies about language and gender in police officers' narratives about the use of physical force. *Pragmatics*, 13(2), 253-284.
- McGurk, B.J., Carr, M.J. dan McGurk, D. (1993). Investigative interviewing courses for police officers: an evaluation. *Police Research Series: Paper No.4*. Home Office: London.

Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya 16

- Milne, R. dan Bull, R (1999). *Investigative Interviewing: Psychology and Practice*. John Wiley and Sons Ltd: Chichester.
- Milne, R., dan Bull, R. (2006). Interviewing victims of crime, including children and people with intellectual disabilities. *Practical psychology for forensic investigations and prosecutions*, 7-24.
- Novira, M., dan Marlina, M. (2013). Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana dari perspektif undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Mahupiki*, 1 (1).1-29.
- Oxburgh, G. E., Myklebust, T., dan Grant, T. (2010). The question of question types in police interviews. *Int. J. Speech Lang. Law*, 17(1), 45-66.
- Robert, H. (2001). *The juvenile offender: Theory, research, and applications*. New York: Springer.
- Searle, J. R. (1969). *Speech acts. An essay in the philosophy of language*. Oxford: Cambridge University Press.
- Shaw, G. (1996). The new PEACE. *Police Review*. 5 January, 26-27.
- Shawyer, A. (2009). *Investigative interviewing: Interviewing counter fraud and deception*. Tesis doctoral tidak dipublikasikan, University of Portsmouth.
- Shawyer, A. dan Milne, R. (2009). *Investigative interviewing: Investigation, counter-fraud and behavior*. 2nd International Investigative Interviewing Research Group Conference, University of Teesside.
- Shepherd, S. A., dan Brown, L. D. (1993). What is an abalone stock: Implications for the role of refugia in conservation. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 50(9), 2001-2009.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1967). Discovery of grounded theory.
- Walsh, D. dan Bull, R. (2011). Benefit fraud investigative interviewing: A self-report study of investigation professionals' beliefs concerning practice. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 8, 131-148.
- Wakefield, S. (2014). "Police use of interpreters: Understanding police perceptions, recognising current practice and informing best practice". Tesis doctoral tidak dipublikasikan. School of Applied Psychology Griffith University, Queensland.
- Walsh, D., dan Oxburgh, G. E. (2008). Investigative interviewing of suspects: Historical and contemporary developments in research. *Forensic Update*.
- Walsh, D. dan Milne, R. (2007). "Giving PEACE a Chance". *Public Administration*. 85 (3), 525-540.
- Williamson, T. M. (1993). From interrogation to investigative interviewing; strategic trends in police questioning. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 3(2), 89-99.

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	Institusi	Pendidikan	Minat Penelitian
Andika Dutha Bachari	Universitas Pendidikan Indonesia	S3 dalam bidang Linguistik, SPs Universitas Pendidikan Indonesia	Linguistics Forensics, Language Use Analysis, Sociolinguistics Interactional, CDA
Dadang Sudana		S3 dalam bidang Linguistics, Deakin University, Australia	Language Aquisition, Semantics, Morphology
Wawan Gunawan		S3 dalam bidang SFL dan Pendidikan, University of Massachusetts Amherst, United States of America	SFL, CDA, Pragmatics